



**PUTUSAN**

Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rima Titi Ariani Binti Ir. Suryono
2. Tempat lahir : BONTANG
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pupuk Baru Perumahan UNIBA RT 76 Nomor 06 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rima Titi Ariani Binti Ir. Suryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Terdakwa Rima Titi Ariani Binti Ir. Suryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Rima Titi Ariani Binti Ir. Suryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa Rima Titi Ariani Binti Ir. Suryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa Rima Titi Ariani Binti Ir. Suryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIMA TITI ARIANI binti Ir. SURYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu **"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah Kwitansi Pegadaian dengan masing-masing nomor
    1. 10989-20-01-0039345
    2. 10989-20-01-0039360
    3. 10989-20-01-0039352
  - 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 2 gram
  - 1 (satu) cincin dewasa mata hitam putih kadar 18 karat berat 1,7 gram
  - 1 (satu) cincin anak mata gelas ada poles kadar 18 karat berat 1 gram
  - 1 (satu) cincin anak mata gelas kadar 16 karat berat 1,2 gram
  - 1 (satu) cincin anak/bayi kadar 16 karat berat 0,5 gram
  - 1 (satu) gelang rantai plat kadar 18 karat berat 2 gram
  - 1 (satu) gelang rantai ada mainan hati kadar 18 karat berat 6 gram

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 1,6 gram  
**(kembali kepada pihak Pegadaian Kampung Baru Balikpapan)**
5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-**  
**(lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia terdakwa **RIMA TITI ARIANI binti Ir. SURYONO** pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah saksi **JUMRIAH binti ABDUL MUTHALIB** di Jalan Merpati RT.38 nomor : 35 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 07.30 Wita saksi JUMRIAH binti ABDUL MUTHALIB saat akan memakai/ menggunakan perhiasan emas yang berada di dalam lemari kamar, akan tetapi perhiasan emas sudah tidak ada ditempatnya.

- Bahwa saksi JUMRIAH mencurigai terdakwa RIMA TITI ARIANI binti Ir. SURYONO yaitu tante saksi JUMRIAH karena dalam bulan April sampai dengan bulan Mei 2020 terdakwa sering ke rumah saksi JUMRIAH untuk mengurus anak yang masih bayi dan pada saat saksi JUMRIAH berpergian hanya terdakwa RIMA yang berada di rumah.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi JUMRIAH sempat menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui mengenai emas yang berada di rumah. Selanjutnya saksi JUMRIAH memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Balikpapan Barat.

- Bahwa saksi MARIANI binti ISMAIL sekitar bulan Mei 2020 mengetahui terdakwa sering ketempat tante saksi yaitu saksi JUMRIAH dan pada tanggal 31 Juli 2020, saksi MARIANI mendapat kabar bahwa perhiasan emas saksi JUMRIAH telah hilang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, saksi MARIANI bersama dengan saksi JUMRIAH mendatangi terdakwa RIMA untuk sama-sama ke Pegadaian untuk mengecek surat pegadaianya dan barang yang digadainya dan pada saat di Pegadaian saksi MARIANI bersama-sama dengan saksi JUMRIAH membawa terdakwa lalu mengecek barang yang digadai, dan ternyata benar bahwa yang di gadai oleh terdakwa adalah perhiasan emas milik saksi JUMRIAH, kemudian saksi JUMRIAH melaporkan ke Polsekta Balikpapan Barat.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini adalah :

- 3 (tiga) buah Kwitansi Pegadaian dengan masing-masing nomor :
  1. 10989-20-01-0039345
  2. 10989-20-01-0039360
  3. 10989-20-01-0039352
- 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 2 gram.
- 1 (satu) cincin dewasa mata hitam putih kadar 18 karat berat 1,7 gram.
- 1 (satu) cincin anak mata gelas ada poles kadar 18 karat berat 1 gram.
- 1 (satu) cincin anak mata gelas kadar 16 karat berat 1,2 gram.
- 1 (satu) cincin anak/bayi kadar 16 karat berat 0,5 gram.
- 1 (satu) gelang rantai plat kadar 18 karat berat 2 gram.
- 1 (satu) gelang rantai ada mainan hati kadar 18 karat berat 6 gram.
- 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 1,6 gram.

Merupakan perhiasan emas yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi JUMRIAH.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **JUMRIAH binti ABDUL MUTHALIB** mengalami kerugian sekitar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **RIMA TITI ARIANI binti Ir. SURYONO** pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah saksi **JUMRIAH binti ABDUL MUTHALIB** di Jalan Merpati RT.38 nomor : 35 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Tengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 07.30 Wita saksi **JUMRIAH binti ABDUL MUTHALIB** saat akan memakai/ menggunakan perhiasan emas yang berada di dalam lemari kamar, akan tetapi perhiasan emas sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa saksi **JUMRIAH** mencurigai terdakwa **RIMA TITI ARIANI binti Ir. SURYONO** yaitu tante saksi **JUMRIAH** karena dalam bulan April sampai dengan bulan Mei 2020 terdakwa sering ke rumah saksi **JUMRIAH** untuk mengurus anak yang masih bayi dan pada saat saksi **JUMRIAH** berpergian hanya terdakwa **RIMA** yang berada di rumah.
- Bahwa saksi **JUMRIAH** sempat menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui mengenai emas yang berada di rumah. Selanjutnya saksi **JUMRIAH** memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Balikpapan Barat.
- Bahwa saksi **MARIANI binti ISMAIL** sekitar bulan Mei 2020 mengetahui terdakwa sering ketempat tante saksi yaitu saksi **JUMRIAH** dan pada tanggal 31 Juli 2020, saksi **MARIANI** mendapat kabar bahwa perhiasan emas saksi **JUMRIAH** telah hilang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, saksi **MARIANI** bersama dengan saksi **JUMRIAH**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa RIMA untuk sama-sama ke Pegadaian untuk mengecek surat pegadaianya dan barang yang digadainya dan pada saat di Pegadaian saksi MARIANI bersama-sama dengan saksi JUMRIAH membawa terdakwa lalu mengecek barang yang digadai, dan ternyata benar bahwa yang di gadai oleh terdakwa adalah perhiasan emas milik saksi JUMRIAH, kemudian saksi JUMRIAH melaporkan ke Polsekta Balikpapan Barat.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini adalah :

- 3 (tiga) buah Kwitansi Pegadaian dengan masing-masing nomor :
  - 4. 10989-20-01-0039345
  - 5. 10989-20-01-0039360
  - 6. 10989-20-01-0039352
- 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 2 gram.
- 1 (satu) cincin dewasa mata hitam putih kadar 18 karat berat 1,7 gram.
- 1 (satu) cincin anak mata gelas ada poles kadar 18 karat berat 1 gram.
- 1 (satu) cincin anak mata gelas kadar 16 karat berat 1,2 gram.
- 1 (satu) cincin anak/bayi kadar 16 karat berat 0,5 gram.
- 1 (satu) gelang rantai plat kadar 18 karat berat 2 gram.
- 1 (satu) gelang rantai ada mainan hati kadar 18 karat berat 6 gram.
- 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 1,6 gram.

Merupakan perhiasan emas yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi JUMRIAH.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **JUMRIAH** binti **ABDUL MUTHALIB** mengalami kerugian sekitar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JUMRIAH Binti ABDUL MUTHALIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, keterangan saksi I dalam BAP ;
- Bahwa saksi I mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa **RIMA TITI ARIANI binti Ir. SURYONO** ;
- Bahwa saksi I adalah tante dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering di rumah saksi I untuk menjagai anak saksi I dan saksi I sering tinggal ke pasar serta keperluan lainnya sehingga di rumah saksi I tidak ada orang ;
- Bahwa saksi I kehilangan barang berupa 8 (delapan) buah perhiasan milik saksi I yang terdiri dari 3 (tiga) buah cincin dewasa, 3 (tiga) buah cincin anak-anak, dan 2 (dua) buah gelang rantai ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil barang milik saksi I tersebut ;
- Bahwa saksi I tidak mengetahui dan tidak menghendaki siapapun mengambil barang milik saksi I tersebut termasuk kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi I baru mengetahui pada hari jum'at tanggal 31 Juli 2020 terjadi di rumah saksi sendiri di Jl. Merpati RT. 38 No. 35 Kelurahan baru ulu, Kecamatan Balikpapan barat ;
- Bahwa saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 pukul 07.30 wita saksi baru selesai mandi dan hendak bersiap-siap pergi kemudian saksi hendak memakai perhiasan yang berada di dalam lemari kamar saksi namun saksi melihat bahwa perhiasan emas yang berada di lemari kamar saksi tidak ada. Saksi pun mencari ke seluruh rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak saksi temukan. Maka saksi mengetahui bahwa perhiasan saksi telah dicuri, saksi pun menanyakan ke kerabat dekat saksi yang sering ke rumah tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Saksi mencurigai sdr. RIMA yaitu tante saksi karena dalam kurun waktu bulan april sampai dengan mei 2020 sdr. RIMA sering ke rumah saksi untuk mengurus anak saksi yang masih bayi pada saat saksi berpergian sehingga hanya sdr., RIMA yang berada di rumah. Kemudian saksi sempat menanyakan kepada sdr. RIMA namun sdr. RIMA mengatakan tidak tau mengenai emas yang berada di rumah. Maka hari ini saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Balikpapan barat untuk di tindak lanjuti.

## Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi I (korban) tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

## 2. **MARIANI Binti ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar keterangan saksi II dalam BAP ;
- Bahwa saksi II mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa **RIMA TITI ARIANI binti Ir. SURYONO** ;
- Bahwa benar perhiasaan milik saksi I hilang dan baru diketahui pada pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 07.30 wita di Rumah saksi I ;
- Bahwa saksi II kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa perhiasaan itu terdiri dari 1 (satu) buah cincin model MP, 1 (satu) buah cincin dewasa, 1 (satu) buah cincin anak, 2 (dua) buah cincin bayi, 1 (satu) gelang lilit bayi, 1 (satu) gelang plat bayi;
- Bahwa Terdakwa sering di rumah saksi I untuk jagain anaknya saksi I sementara itu saksi I sering keluar rumah jadi Terdakwa yang menjaga anaknya saksi I yang masih bayi ;
- Bahwa saksi II baru mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah saksi II bersama dengan saksi I

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa untuk sama-sama pergi ke pegadaian mengecek barang yang digadai di PEGADAIAN Kampung baru dan ternyata benar barang yang digadai Terdakwa adalah perhiasan milik saksi I ;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik yang sah untuk mengambil barang milik saksi I tersebut ;

- Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2020, saksi mendapat kabar bahwa perhiasan emas tante saksi sdr. JUMRIAH telah hilang pada saat hendak dipakai. Maka sdr. JUMRIAH melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Balikpapan barat. Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020, saksi bersama dengan sdr. JUMRIAH mendatangi sdr. RIMA untuk sama-sama ke pegadaian untuk mengecek surat pegadaian nya dan barang yang digadainya. Sesampainya di pegadaian saksi bersama-sama dengan sdr. JUMRIAH membawa sdr. RIMA lalu mengecek barang yang digadai, dan ternyata benar bahwa yang di gadai oleh sdr. RIMA adalah perhiasan milik sdr. JUMRIAH. Lalu sdr. JUMRIAH menelpon Polisi Polsek Balikpapan barat untuk mendampingi. Setelah terbukti lalu sdr. RIMA dibawa ke Polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut

## Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa sebagai Terdakwa di Polsek Balikpapan Barat ;
- Bahwa Terdakwa dihukum pidana selama 2 tahun pada tahun 2017 dalam perkara tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sejumlah perhiasan milik saksi I berupa 1 Cincin emas Model MP, 2 Cincin bayi, 1 Cincin anak, 1 Gelang lilit, 1 ( satu ) Geang pelat, dan 1 ( satu ) gelang pelat.
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan tersebut Sekitar Bulan April atau mei tahun 2020, sekitar jam 11.00 Wita di rumah Sdra JUMRIAH yang beralamat di Jalan Merpati No 35 Rt 38 Kel Baru Ulu Kec Balikpapan Barat pada saat terdakwa berada di rumah saksi I dan pada saat rumah lagi tidak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi I yang berada di atas dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 ( satu ) Buah Dompot berwarna Hijau yang berisi emas – emas tersebut seperti 1 Cincin emas Model MP, 2 Cincin bayi, 1 Cincin anak, 1 Gelang lilit, 1 ( satu ) Gelang pelat, dan 1 (satu) gelang pelat, dan emas – emas tersebut selanjutnya Terdakwa gadai di pegadaian Kampung Baru tengah ;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi I ;
- Bahwa dari hasil menggadaikan perhiasan emas milik saksi I tersebut, Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Kwitansi Pegadaian dengan masing-masing nomor
  1. 10989-20-01-0039345
  2. 10989-20-01-0039360
  3. 10989-20-01-0039352
- 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 2 gram
- 1 (satu) cincin dewasa mata hitam putih kadar 18 karat berat 1,7 gram
- 1 (satu) cincin anak mata gelas ada poles kadar 18 karat berat 1 gram
- 1 (satu) cincin anak mata gelas kadar 16 karat berat 1,2 gram
- 1 (satu) cincin anak/bayi kadar 16 karat berat 0,5 gram
- 1 (satu) gelang rantai plat kadar 18 karat berat 2 gram
- 1 (satu) gelang rantai ada mainan hati kadar 18 karat berat 6 gram
- 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 1,6 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 07.30 Wita saksi JUMRIAH binti ABDUL MUTHALIB saat akan memakai/ menggunakan perhiasan emas yang berada di dalam lemari kamar, akan tetapi perhiasan emas sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa saksi JUMRIAH mencurigai terdakwa RIMA TITI ARIANI binti Ir. SURYONO yaitu tante saksi JUMRIAH karena dalam bulan April sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Mei 2020 terdakwa sering ke rumah saksi JUMRIAH untuk mengurus anak yang masih bayi dan pada saat saksi JUMRIAH berpergian hanya terdakwa RIMA yang berada di rumah.

- Bahwa saksi JUMRIAH sempat menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui mengenai emas yang berada di rumah. Selanjutnya saksi JUMRIAH memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Balikpapan Barat.
- Bahwa saksi MARIANI binti ISMAIL sekitar bulan Mei 2020 mengetahui terdakwa sering ketempat tante saksi yaitu saksi JUMRIAH dan pada tanggal 31 Juli 2020, saksi MARIANI mendapat kabar bahwa perhiasan emas saksi JUMRIAH telah hilang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, saksi MARIANI bersama dengan saksi JUMRIAH mendatangi terdakwa RIMA untuk sama-sama ke Pegadaian untuk mengecek surat pegadaianya dan barang yang digadainya dan pada saat di Pegadaian saksi MARIANI bersama-sama dengan saksi JUMRIAH membawa terdakwa lalu mengecek barang yang digadai, dan ternyata benar bahwa yang di gadai oleh terdakwa adalah perhiasan emas milik saksi JUMRIAH, kemudian saksi JUMRIAH melaporkan ke Polsekta Balikpapan Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. UNSUR BARANG SIAPA
2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN
3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM
4. UNSUR DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA**

Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana di dalam diri mereka para Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan.

Dalam persidangan terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa **RIMA TITI ARIANI binti Ir. SURYONO** menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimuka persidangan telah menunjukkan kecapakan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kemudian disamping itu tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN**

Bahwa yang maksud mengambil barang sesuatu artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya dari satu tempat ke tempat yang lain atau orang lain.

Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek pencurian.



Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, keterangan mereka para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa fakta, pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan April atau bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wita di rumah saksi I yang beralamat di Jalan Merpati No 35 Rt 38 Kel Baru Ulu Kec Balikpapan Barat, Terdakwa mengambil barang perhiasan milik saksi I berupa 1 ( satu ) Buah Dompot berwarna Hijau yang berisi emas – emas tersebut seperti 1 Cincin emas Model MP, 2 Cincin bayi, 1 Cincin anak, 1 Gelang lilit, 1 ( satu) Gelang pelat, dan 1 (satu) gelang pelat.

Bahwa fakta, saksi I mengakui bahwa perhiasan tersebut merupakan barang miliknya.

Bahwa fakta, cara Terdakwa mengambil barang milik saksi I tersebut yaitu dengan langsung masuk ke dalam kamar saksi I yang berada diatas dan saat itu rumah saksi I sedang tidak ada orang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad.3 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambalnya, sejatinya bukan merupakan hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambalnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa fakta, Terdakwa dalam mengambil barang perhiasan milik saksi I tersebut tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi I.

Bahwa fakta, saksi I tidak mengetahui dan tidak mengijinkan Terdakwa mengambil barang perhiasan milik saksi I.

Bahwa fakta, saksi I baru mengetahui barang perhiasan miliknya hilang pada pada hari jum'at tanggal 31 Juli 2020 terjadi di rumah saksi sendiri di Jl. Merpati RT. 38 No. 35 Kelurahan baru ulu, Kecamatan Balikpapan barat.





Bahwa fakta, Terdakwa menggadaikan barang milik saksi I pegadaian Kampung Baru tengah dan memperoleh uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi I (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.4 UNSUR DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK**

Bahwa yang dimaksud di waktu malam hari sebagaimana diberi definisinya dalam Pasal 98 KUHP “malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”. Kemudian yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sementara gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman itu masuk sebutan “rumah”. Kemudian yang dimaksud “perkarangan tertutup” adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapay sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan terungkap fakta sebagai berikut

Bahwa fakta, Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi I berupa 1 ( satu ) Buah Dompot berwarna Hijau yang berisi emas – emas tersebut seperti 1 Cincin emas Model MP, 2 Cincin bayi, 1 Cincin anak, 1 Gelang lilit, 1 ( satu) Gelang pelat, dan 1 (satu) gelang pelat pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa sekira bulan April atau bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wita di rumah saksi I yang beralamat di Jalan Merpati No 35 Rt 38 Kel Baru Ulu Kec Balikpapan Barat.

Bahwa fakta, saksi I tidak mengetahui dan tidak menghendaki jika barang perhiasan miliknya diambil Terdakwa.

Bahwa fakta, Terdakwa dalam mengambil barang perhiasan tanpa ijin dari pemiliknya saksi I pada pukul 11.00 Wita (siang hari). Sehingga unsur di waktu malam tidak terpenuhi.





Dengan demikian unsur **tidak** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsidier perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. UNSUR BARANG SIAPA
2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN
3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA**

Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schuldtsluitingsgronden*) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana di dalam diri mereka para Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan.

Dalam persidangan terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa **RIMA TITI ARIANI binti Ir. SURYONO** menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimuka persidangan telah menunjukkan kecapakan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kemudian disamping itu tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp



menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN**

Bahwa yang maksud mengambil barang sesuatu artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya dari satu tempat ke tempat yang lain atau orang lain.

Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek pencurian.

Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, keterangan mereka para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa fakta, pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan April atau bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wita di rumah saksi I yang beralamat di Jalan Merpati No 35 Rt 38 Kel Baru Ulu Kec Balikpapan Barat, Terdakwa mengambil barang perhiasan milik saksi I berupa 1 ( satu ) Buah Dompot berwarna Hijau yang berisi emas – emas tersebut seperti 1 Cincin emas Model MP, 2 Cincin bayi, 1 Cincin anak, 1 Gelang lilit, 1 ( satu ) Gelang pelat, dan 1 ( satu ) gelang pelat.

Bahwa fakta, saksi I mengakui bahwa perhiasan tersebut merupakan barang miliknya.

Bahwa fakta, cara Terdakwa mengambil barang milik saksi I tersebut yaitu dengan langsung masuk ke dalam kamar saksi I yang berada diatas dan saat itu rumah saksi I sedang tidak ada orang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya, sejatinya bukan



merupakan hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa fakta, Terdakwa dalam mengambil barang perhiasan milik saksi I tersebut tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi I.

Bahwa fakta, saksi I tidak mengetahui dan tidak mengizinkan Terdakwa mengambil barang perhiasan milik saksi I.

Bahwa fakta, saksi I baru mengetahui barang perhiasan miliknya hilang pada pada hari jum'at tanggal 31 Juli 2020 terjadi di rumah saksi sendiri di Jl. Mepati RT. 38 No. 35 Kelurahan baru ulu, Kecamatan Balikpapan barat.

Bahwa fakta, Terdakwa menggadaikan barang milik saksi I pegadaian Kampung Baru tengah dan memperoleh uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi I (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Kwitansi Pegadaian dengan masing-masing nomor
  4. 10989-20-01-0039345
  5. 10989-20-01-0039360
  6. 10989-20-01-0039352



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 2 gram
- 1 (satu) cincin dewasa mata hitam putih kadar 18 karat berat 1,7 gram
- 1 (satu) cincin anak mata gelas ada poles kadar 18 karat berat 1 gram
- 1 (satu) cincin anak mata gelas kadar 16 karat berat 1,2 gram
- 1 (satu) cincin anak/bayi kadar 16 karat berat 0,5 gram
- 1 (satu) gelang rantai plat kadar 18 karat berat 2 gram
- 1 (satu) gelang rantai ada mainan hati kadar 18 karat berat 6 gram
- 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 1,6 gram

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak Pegadaian Kampung Baru Balikpapan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban JUMRIAH binti ABDUL MUTHALIB
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan (residue)

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa : RIMA TITI ARIANI Binti Ir.SURYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : RIMA TITI ARIANI Binti Ir.SURYONO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) buah Kwitansi Pegadaian dengan masing-masing nomor
      1. 10989-20-01-0039345
      2. 10989-20-01-0039360
      3. 10989-20-01-0039352
    - 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 2 gram
    - 1 (satu) cincin dewasa mata hitam putih kadar 18 karat berat 1,7 gram
    - 1 (satu) cincin anak mata gelas ada poles kadar 18 karat berat 1 gram
    - 1 (satu) cincin anak mata gelas kadar 16 karat berat 1,2 gram
    - 1 (satu) cincin anak/bayi kadar 16 karat berat 0,5 gram
    - 1 (satu) gelang rantai plat kadar 18 karat berat 2 gram
    - 1 (satu) gelang rantai ada mainan hati kadar 18 karat berat 6 gram
    - 1 (satu) cincin dewasa mata gelas kadar 18 karat berat 1,6 gram
- (kembali kepada pihak Pegadaian Kampung Baru Balikpapan)**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh kami, Verra Lynda Lihawa, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Amie Yulian Noor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Verra Lynda Lihawa, S.H..Mh.

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 692/Pid.B/2020/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20